

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan konsep kesetaraan dan keberagaman. Konsep kesetaraan biasanya dihubungkan dengan gender, status, hierarki sosial dan berbagai hal lainnya yang mencirikan perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan. Sedangkan konsep keberagaman merupakan hal yang wajar terjadi pada kehidupan dan kebudayaan umat manusia.

Manusia juga memiliki keragaman salah satunya bisa dilihat dari segi jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Tetapi dalam hal ini jika terjadi ketidakjelasan antara status jenis kelamin yang dia miliki. Contohnya dia seorang laki-laki tetapi dalam jiwanya dia memiliki jiwa seorang wanita dan kasus sebaliknya, dan ada juga orang yang memiliki dua jenis kelamin yang tidak jelas apakah status yang sebenarnya. Hal tersebut membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Mereka dianggap tidak normal atau biasa disebut *Transgender*.

Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender adalah orang yang dalam berbagai level "*melanggar*" norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita itu. Seorang wanita, misalnya, secara kultural dituntut untuk lemah lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian, itu namanya *transgender*.

Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sesekali maupun rutin. Perilaku transgenderlah, yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis

kelamin menjadi wanita, begitu pula sebaliknya, wanita berganti kelamin menjadi pria.

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum Perkawinan dan waris. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akankah mempengaruhi atau *terimplikasi* kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris akankah berganti. Begitu juga dalam hal perkawinan yang harus jelas jenis kelaminnya.

Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. Jika terjadi kasus seperti yang telah disebutkan di atas (seseorang yang memiliki alat kelamin ganda), maka akan sulit ditentukan apakah ia memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi pergantian kelamin sebaiknya dilakukan.

Belakangan ini semakin banyak fenomena waria yang berkeliaran di jalan untuk mengamen, bahkan ada diantara mereka yang memakai atribut muslimah dengan memakai kerudung. Selain itu, ironisnya, di media pertelevisian seperti ini ikut menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut diberbagai program acara *talkshow*. Parodi ataupun humor. Hal ini tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figure yang dapat ditiru masyarakat untuk memperlakukan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelamin seksual. Tidak cukup itu saja, belakangan juga timbul kelompok yang dinamai LGBT (Lesbian, Gay,

Biseksual dan Transeksual), Kelompok inilah yang menjadi bagian dari fenomena *transeksual* dan *transgender* yang menarik perhatian umat Islam untuk mencari jawaban atas problem tersebut. Bagaimanakah sebenarnya Islam memandang masalah *transeksual* atau *transgender* tersebut dan bagaimanakah hukum mengubah-ubah jenis kelamin, serta apa konsekwensi hukum dari pengubahan alat kelamin tersebut misalnya menyangkut perkawinan, kewarisan dan ibadah lainnya.¹

Disini akan dikaji tentang *transgender* lebih mendalam guna mengetahuinya, dan juga implikasi hukumnya terhadap perkawinan dan kewarisan, dengan permasalahan inilah penulis memandang menarik dan penting untuk diangkat sebagai pembahasan dalam penulisan Tesis.

B. Identifikasi Masalah

1. Hukum Islam memandang Transgender
2. Implikasi hukum Transgender terhadap perkawinan dan kewarisan

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan tetap focus, maka pembatasan terhadap masalah ini sangat diperlukan sehingga tujuan dari pembahasan bisa dicapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Untuk itu, penulis membatasi pada bahasan “Implikasi hukum Transgender terhadap perkawinan dan kewarisan dalam Islam”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum Islam memandang transgender ?
2. Bagaimana Implikasi hukum transgender terhadap perkawinan dan kewarisan?

¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h:218

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang transgender
- 2) Untuk mengetahui Implikasi hukum transgender terhadap perkawinan dan kewarisan

b. Kegunaan

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap

perkembangan Hukum Islam yang secara terus menerus dikaji untuk menegakkan

kebenaran dan keadilan.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada insan akademisi,

Masyarakat dan keluarga yang mengalami keadaan tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. “Transgender” tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya.

Transgender : adalah istilah yang dipakai buat orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Transgender berbeda dengan Transseksual yang artinya : adalah orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Terkadang juga orang transgender disebut sebagai Transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna

mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan.² Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Hal ini disebut dengan istilah *kelamin dysphoria*: Istilah medis mengacu kepada orang yang memiliki rasa yang meyakinkan bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin fisiologis atau biologis mereka lahir. Dengan kata lain, orang yang merasa bahwa mereka lahir di “tubuh yang salah” yaitu perempuan biologis yang merasa mereka seharusnya dilahirkan sebagai laki-laki dan sebaliknya.

Menurut Nanis Damayanti, transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya. “transgender merupakan orang yang berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri.”. Transgender berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.³

Transgender dapat berfareasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang transseksualitas. Seseorang *transgender* juga dapat melalui transisi kadang-kadang dengan bantuan terapi hormon dan atau operasi kosmetik untuk hidup dalam peran gender pilihan, tanpa melalui atau yang ingin menjalani (lengkap) operasi. Istilah *transgender* juga bisa memasukkan mereka yang mengidentifikasi dan atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan dan atau mereka yang lahir dengan jenis kelamin biologis *ambigu* yang sering

²Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h: 219

³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h: 221

difahami oleh masyarakat sebagai kelamin ganda atau dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *ambiguous genitalia* yang artinya kelamin yang meragukan, misalnya seseorang yang terlahir dengan anatomi seks pria, tetapi merasa dirinya adalah wanita. Merujuk pada istilah itu, *transseksual* hanya satu deret gangguan perkembangan seksual “semua bersifat genetik” menurut Nanis Damayanti.

Definisi gender adalah orang yang dikaitkan jenis kelamin sosial dan budaya yang biasanya sesuai dengan (diasumsikan) seks biologis mereka dan mereka kemudian diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran gender seperti yang didefinisikan oleh konteks sosial dan budaya. Gender dapat dinyatakan dalam penampilan fisik, pakaian, tingkah laku, pola bicara dan perilaku sosial dan interaksi.⁴

Faktor penyebab transgender adalah: *Pertama*, Faktor bawaan (hormon dan gen) Dikarenakan keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan). *Kedua*, faktor lingkungan, diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. *Ketiga*, Faktor Kejiwaan, adalah mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan hawa nafsu adalah suatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari’at Islam. Kelompok ini termasuk minoritas, bahkan jumlah mereka tidak jelas karena belum ada data yang akurat yang menyebut jumlah

⁴ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h, 222

mereka. Mereka juga sering dikaitkan dengan istilah komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).⁵

Tanda-tanda *transgender* atau *transeksual* yang bisa dilacak melalui tes DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) antara lain :

1. Perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seknya
2. Berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain.
3. Mengalami guncangan yang terus-menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya stres.
4. Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal dan dapat diketemukannya kelainan mental semisal schizoprenia, yaitu menurut J.P. Chaplin dalam *Dictionary of psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negatifisme.⁶

Salah satu akibat *transgender* adalah munculnya istilah waria yaitu wanita pria. Waria adalah seorang pria yang secara psikis merasakan adanya ketidakcocokan antara jati diri yang dimiliki dengan bentuk anatomi tubuhnya, sehingga akhirnya memilih dan berusaha untuk memiliki sifat dan

⁵ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 224

⁶ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.,224

perilaku lawan jenisnya yaitu wanita. Fisik mereka laki-laki namun cara berjalan, dan dandanan mereka mirip perempuan.

Orang yang secara genetik mempunyai potensi penyimpangan ini dan didukung oleh lingkungan keinginannya sangat besar untuk merubah diri menjadi waria. Misalnya ada laki-laki yang tidak percaya diri atau tidak nyaman bila tidak berdandan atau berpakaian wanita. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi yaitu faktor ekonomi misalnya : awalnya hanya untuk mendapatkan uang tapi lama kelamaan jadi keterusan.

Telah diketahui faktor seseorang menjadi *transgender* yaitu terdiri dari dua faktor yaitu gen atau bawaan dan faktor luar atau lingkungan serta kejiwaan. Semua kasus *Transgender* disebabkan oleh ketiga faktor tersebut, karena yakin bahwa semua orang yang bersifat *transgender* atau *transseksual* tidak menginginkan itu terjadi.

Seorang waria pasti akan berkata tidak meminta dilahirkan sebagai waria dengan mendandani diri sebagai wanita, ia mendapatkan kenikmatan batin yang begitu dalam, ia seolah terlepas dari beban psikologis yang selama ini masih memberatkannya. Sehingga tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada orang yang mengalami kasus *transgender* tetapi harus bersama-sama menyikapinya dengan baik.

Pada umumnya, seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak masuk dalam kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandang itu tidak layak untuk hidup berdampingan.

Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau cemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat.

Seorang *transgender* yaitu di dalam kasus waria masih memiliki kendala seperti diskriminasi yang mencederai hak waria sebagai warga

negara misalnya mencari pekerjaan. Dan mereka pun juga dianggap sampah masyarakat. Padahal diketahui seorang waria bisa menjadi penghibur dan memiliki kreativitas tinggi yaitu dibidang seni.

Kebanyakan masyarakat memandang seorang yang terkait kasus *transgender* seperti waria memiliki pandangan negatif, karena mereka menganggap bahwa seorang *transgender* itu telah mengubah kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama.

Memang ini sangat dilarang oleh agama dan sangat bertentangan apalagi sampai mengubah atau mengoperasi alat kelamin. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya.

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin *satu* berupa *dzakar* (penis) atau *farj* (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin.

Melakukan operasi pergantian kelamin yang dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna tidak dibolehkan dan diharamkan. Berikut dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin.

a. Q.S. Al-Hujurat (49): ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakn kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara

kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal. (QS. Al-hujuraat: (49):13).⁷

Dari ayat diatas mengartikan bahwa manusia itu di hadapan Tuhan dan hukum sama kedudukannya (*Equality before God and Law*). Dan yang menyebabkan tinggi atau rendah kedudukan manusia itu bukan karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketaqwaannya kepada Allah Swt. Karena itu, jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang, harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.⁸

b. Q.S. An-Nisa (4): 119.

وَلَا ضِلَّالَةٌ لَهُمْ وَلَا مَنِيَّةٌ لَهُمْ وَلَا مَرْتَةٌ لَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Dan Saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga hewan ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa ayng menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (Q.S. An-Nisa: (4) 119).⁹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa “mengubah ciptaaan Allah” itu sangat diharamkan, contohnya mengkebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato,

⁷ Mahmud Junus, *Terjamah Al-qur'anul Karim*, (Bandung: 1986 cet. 2. Alma'arif.), h.466

⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994) h.170

⁹ Junus, *Terjamah Al-qur'anul Karim*, h. 89

mencukur bulu muka (alis) dan *takhannuts* artinya pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.¹⁰

c. Hadist Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud.

لَعَنَّ اللهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ،
...الْمُتَغَيِّرَاتِ خَلَقَ اللهُ

...Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pengur) giginya, yang semua itu dilakukan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah¹¹

Makna dari hadis itu bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.
12

Konsep Khunsa dalam Islam, Dalam kamus Bahasa Arab, *Khunsa* dari kata *Al-khanats* bentuk jamaknya *khunatsa* dan *khinats* yang berarti seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.¹³ Dalam kamus Bahasa Indonesia *Khunsa* adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan,¹⁴ Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* Khunsa adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press.2003), h.173

¹¹ Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shagir*, vol. II (Cairo: Mustafa a—Babi al-HalabiwaAuladuh, 1954), h. 124

¹² Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h.171

¹³ *Al-Munjid Fi-Al-lughah wa-al-a'lam*, (Beirut-Libanon: Al-Maktabah Al-Syarqiyyah, 1986), h. 197.

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 86.

sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan.¹⁵ *Khunsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping ia mempunyai penis atau zakar ia juga mempunyai vagina atau *faraj*. *Khunsa* ini banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih karena dalam kenyataannya memang sering terjadi sedangkan hukum dalam keadaan tertentu memisahkan antara laki-laki dan perempuan, seperti menjadi imam untuk jama'ah laki-laki, urusan menjadi saksi, kewarisan dan lain-lain yang dibedakan padanya laki-laki dan perempuan.¹⁶

Secara Medis jenis kelamin seorang *khunsa* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam laki-laki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin Sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.¹⁷

Khunsa adalah orang yang berkumpul dalam dirinya dua alat reproduksi (alat kelamin), alat laki-laki dan alat perempuan. Atau, orang yang tidak mempunyai alat itu sama sekali. Ini ada dua macam: Musykil dan *ghairu musykil*.¹⁸

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta:1997, Ichtiar van Hoeveh.934

¹⁶ Syarifuddin, *HukumKewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 139

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta: 1997, Ichtiar van Hoeve) h.934

¹⁸ WahbahAz-zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:GemaInsani, 2011), h. 545

Dari ungkapan para ulama tentang definisi *Khunsa* dapat disimpulkan, *khunsa* seseorang yang terlahir dengan memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak memiliki keduanya sama sekali. Namun hanya memiliki liang untuk kencing yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki dan perempuan.¹⁹

Dalam Q.S. Adz-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan (jantan dan betina) mudah-mudahan kamu menerima peringatan (Q.S. Adz-Dzariyat (51): 49).*²⁰

Para ulama memasukkan “gender ketiga” ke dalam salah satunya, ke dalam jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada gender ketiga, tidak ada manusia berjenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan, Namun begitu, dalam kitab tafsir *Ahkam Al-Qur’an*, Imam Ibnul Arabi berkata, “Orang-orang awam mengingkari keberadaan gender ketiga. Mereka mengatakan ; tidak ada yang namanya *khunsa* (semi laki-laki atau semi perempuan), karena sesungguhnya Allah SWT. telah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kami katakan, ini adalah kebodohan terhadap bahasa dan ketidaktahuan akan kefasihannya. Selain itu, ini merupakan ketidaktahuan akan luasnya kekuasaan Allah. Padahal sesungguhnya kekuasaan Allah itu sangatlah luas dan Dia maha mengetahui. Tentang zhahirnya ayat dalam Al-qur’an, sebetulnya ia tidak menafikan keberadaan *khunsa*. Karena Allah SWT berfirman: Q.S. Al-maidah (5): 17

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

...

¹⁹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,.. h. 226

²⁰ Junus, *Terjamah Al-qur’anul Karim*,.. h.471

...dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-maidah (5): 17).²¹

Jadi, ini sifatnya umum. Ia tidak boleh dikhususkan, karena kemahakuasaan Allah menuntut demikian:

Adapun Firman Allah SWT.: QS. Asy Syura:(42) 49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ
(٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa (QS. Asy Syura:(42) 49-50).*²²

Jadi, menurut Ibnul Arabi, yang namanya “*Khunsa*” itu ada, dan dia mempunyai hukumnya sendiri, selama dia tidak bisa dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam salah satu jenis kelamin: laki-laki atau perempuan. Adapun jika dia sudah bisa digolongkan ke dalam salah satu jenis kelamin, maka dia dihukumi dengan salah satu jenis kelamin tersebut: laki-laki atau perempuan.²³

Implikasi Hukum *Transgender* terhadap Perkawinan dan Kewarisan. Pernikahan / Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa

²¹ Junus, *Terjamah Al-qur'anul Karim*,... h.101

²² Junus, *Terjamah Al-qur'anul Karim*,...h. 441

²³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,... h. 227

diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. Berikut ini adalah pengertian dan definisi Pernikahan / Perkawinan :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3) Ulama Hanafiyah

Pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

4) Ulama Syafi'iyah

Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, yang artinya adalah memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²⁴

5) Ulama malikiyah

²⁴ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 213.

Perkawinan adalah akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²⁵

6) Ulama Hanabilah

Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata “milik” yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di dunia.²⁶

Dari perkawinan timbul kekeluargaan, harta suami istri, anak, perwalian, dan sebagainya (bagian dari Hukum Perdata). Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Hukum Perkawinan *Transgender*. pria atau wanita yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena pengaruh lingkungan menjadikan lahiriyah “banci” berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Maka tetap saja diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya, sebab pada hakikatnya jenis atau organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya tidak normal, oleh karena itu upaya kesehatan mentalnya ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan (*religious and psychology therapy*).

²⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, ..., h. 213

²⁶ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, ..., h. 213

Menurut MUI dalam musyawarah Nasional II tahun 1980 memutuskan fatwa mengharamkan operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya hukumnya sama dengan jenis kelamin sebelumnya.²⁷

Para ulama Fiqh juga mendasarkan ketetapan hukum tersebut paa dalil Q.S. Al-Hujurat 13 dan juga mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia dihadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelamin dan ketentuan Allah tidak boleh diubah dan harus dijalani sesuai kodratnya. Yang kedua juga sama QS. An-Nisa (4): 119 yang berisi tidak boleh mengubah ciptaan Allah yang sudah ditetapkan, yang ke-3 hadis Nabi yang berisi pengutukan kepada para tukang tato, yang minta ditato yang mencukur alis, memotong giginya dengan tujuan mempercantik diri dengan mengubah ciptaan Allah, yang keempat hadist Nabi menyatakan Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya.²⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi siapa saja yang secara sengaja dan tidak memiliki alasan ilmiah merubah jenis kelamin. Dengan demikian, Pemerintah dan DPR RI diminta membuat aturan hukum terkait dengan praktek operasi ganti kelamin dan penyempurnaan kelamin. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar`i terkait perubahan tersebut. Karena tidak boleh ditetapkan keabsahannya, kata dia, kedudukan hukum jenis kelamin orang

²⁷ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997*, (Jakarta :Gapprint, 2001), h.567

²⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, ...h. 171

yang telah melakukan operasi sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi meski sudah mendapat penetapan pengadilan. Sedangkan menyempurnakan kelamin bagi seorang *Khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas guna menyempurnakan kelaki-lakiannya hukumnya boleh. Demikian juga sebaliknya bagi perempuan.

Menurut penulis, Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar`i terkait perubahan tersebut. Karena tidak memiliki implikasi hukum syar`i, maka dalam hukum perkawinannya di lihat dari jenis kelamin awal sebelum perubahan. Apabila jenis kelamin awalnya laki-laki, maka ia hanya sah menikah dengan perempuan, begitu juga sebaliknya, jika jenis kelamin awalawalnya adalah perempuan, maka ia hanya sah menikah dengan laki-laki. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal tersebut, makna seorang pria atau wanita merupakan salah satu penentu sahnya perkawinan (tidak perkawinan sejenis). Terkait dengan kewarisan, pengertian hukum Waris dalam Islam adalah - Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.²⁹

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,1995), h.355

Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai.³⁰ Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Mengenai Hukum Kewarisan *Transgender*. Adapun konsekuensi hukum penggantian kelamin adalah sebagai berikut: Apabila penggantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan *tabdil* dan *taghyir* (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Menurut Mahmud Syaltut, dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya. Sementara operasi kelamin yang dilakukan pada seorang yang mengalami kelainan kelamin (misalnya berkelamin ganda) dengan tujuan *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan sesuai dengan hukum akan membuat identitas dan status hukum orang tersebut menjadi jelas.³¹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (khuntnsa) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas. Dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi khuntnsa musykil sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.³²

³⁰ Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. 2(Bandung: PT. Alma'arif, 1981), h. 36

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,(Jakarta PT Raja GrafindoPersada, 2002), h.4

³²Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual.....* h. 175

Menurut penulis, Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar`i terkait perubahan tersebut.

Karena tidak memiliki implikasi hukum syar`i, maka dalam hukum kewarisan di lihat dari jenis kelamin awal sebelum perubahan. Apabila jenis kelamin awalnya laki-laki, maka ia hanya mendapat warisan bagian laki-laki, begitu juga sebaliknya, jika jenis kelamin awalnya adalah perempuan, maka ia hanya mendapat warisan bagian perempuan. Karena sesuai dengan firman Allah dalam QS. Annisa (4) ayat: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan... (Q.S. An-Nisa (4): 11).*³³

G. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis menggunakan *teori Receptie in Complexu*. Menurut teori ini bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. *teori Receptie in Complexu* ini memiliki unsur-unsur sebagai berikut;

1. Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam.
2. Umat Islam harus taat pada ajaran Islam
3. Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi, hukum pidana dan hukum perdata.³⁴

³³ Junus, *Terjemah Al-qur'anul Karim*, h.72

³⁴ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung:Pustaka Setia, cet.2, 2014), h.81

Dalam penulisan tesis ini, penulis selain menggunakan sumber hukum dari Al-qur'an dan Hadits juga menggunakan sumber hukum dari fatwa ulama yang terkait dengan masalah tersebut yaitu: keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. yang kemudian disempurnakan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin telah menyatakan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang haram hukumnya. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan dengan menggunakan beberapa hal:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan hukum normatif yang pada prinsipnya penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, hukum Islam serta teori-teori yang dibuat para ahli yang secara khusus membahas tentang “Implikasi hukum Transgender terhadap Perkawinan dan Kewrisan dalam Islam”

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Adapun sumber data diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Norma atau kaidah-kaidah dasar yaitu: Hukum positif dan Hukum Islam
- 2) Bahan hukum dalam hukum Islam Yaitu: Kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer

3) Peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Skunder

Yang dimaksud bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil-hasil penelitian, atau pendapat-pendapat para ahli hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum antara lain: makalah-makalah, Tesis, disertasi dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder Seperti: Kamus, ensiklopedi, kitab-kitab hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- 1) Terjemahan a-qur'an
- 2) Kitab-kitab hadits dan terjemahannya
- 3) Ensiklopedi Islam dan hukum Islam
- 4) Kamus

3. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada data-data perpustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Proses Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian mengolah dan menganalisis dengan menggunakan metode *Deduktif* yakni mengemukakan data yang bersifat umum untuk kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Teknik Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini berpedoman pada:

- a. Pedoman penulisan tesis program pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2015.
- b. Berpedoman kepada buku pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD)
- c. Berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahan, Mahmud Junus: 1986 cet. 2. Alma'arif, Bandung.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan: terdiri dari Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka teori, Metode Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II : terdiri dari Pengertian Transgender, Faktor penyebab transgender, Keberadaan transgender dan transseksual menurut medis, Tanda-tanda transgender, dampak transgender, Perbedaan Khunsa dan Transgender, Transgender dalam perspektif Hukum positif, Transgender dalam perspektif Hukum Islam

Bab III: terdiri dari pengertian perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, Larangan perkawinan, Pengertian waris, Dasar Hukum kewarisan Islam, Asas-asas kewarisan Islam, Penghalang waris.

Bab IV : Implikasi hukum Transgender terhadap perkawinan dan kewarisan dalam Islam, Implikasi hukum transgender terhadap perkawinan, Implikasi hukum transgender terhadap kewarisan.

Bab V : Penutup. berisi Kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka.